



Nomor : 1791/BRIK-VLK/XI/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.  
Direksi PT Rakata Rimba Raya  
Jl. Trans Sumatera Km. 42 Desa Gunung Terang, Kec. Kalianda  
Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung

Menunjuk :

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 1202/BRIK-VLK/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0333 atas nama PT Rakata Rimba Raya telah dibekukan pada tanggal 7 Agustus 2020 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 1202/BRIK-VLK/VIII/2020 tersebut di atas.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0333 atas nama PT Rakata Rimba Raya dicabut** terhitung tanggal 6 November 2020.
3. Kami minta agar PT Rakata Rimba Raya mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0333 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 6 November 2020  
PT BRIK Quality Services

**Soewarni**  
Direktur Utama